



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1517/2023
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KEDUA PULUH LIMA TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan spesialisik, perlu dilakukan upaya pemerataan dokter spesialis di seluruh Indonesia;
- b. bahwa upaya pemerataan pelayanan kesehatan spesialisik dilakukan melalui penempatan peserta dokter spesialis dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis Angkatan Kedua Puluh Lima Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
 7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1121);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan

Fellowship (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/174/2020 tentang Penambahan Jenis Spesialisasi Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS ANGKATAN KEDUA PULUH LIMA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan peserta penempatan dokter spesialis dalam rangka pendayagunaan dokter spesialis angkatan kedua puluh lima tahun 2023 yang selanjutnya disebut Peserta sesuai dengan daftar nama dan lokasi penempatan Peserta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas dokter spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anestesi dan terapi intensif, spesialis radiologi, dan spesialis patologi klinik.

KETIGA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
a. penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung; dan
b. penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung.

KEEMPAT : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berstatus ASN dan nonASN.

KELIMA : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status ASN sesuai dengan ketentuan instansi asal masing-masing.

KETUJUH : Jangka waktu penempatan Peserta penerima bantuan biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b dengan status nonASN selama 12 (dua belas) bulan.

KEDELAPAN : Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1517/2023
TENTANG
PESERTA PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS
DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KEDUA PULUH LIMA TAHUN 2023

DAFTAR NAMA DAN LOKASI PENEMPATAN PESERTA PENEMPATAN DOKTER
SPESIALIS DALAM RANGKA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS
ANGKATAN KEDUA PULUH LIMA TAHUN 2023

A. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Langsung

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Harika Putra, Sp.PK	Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
2	dr. Fadly Asril, Sp.B	RSUD Dr. Achmad Mochtar	Kota Bukittinggi	Sumatera Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
3	dr. Rahmi Asman, Sp.A	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
4	dr. Heribertus Andi Widagdo, Sp.PK	RSUD Banyuasin	Banyuasin	Sumatera Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
					perundang- undangan
5	dr. Addina Irawan, Sp.A	RSUD Raja Ahmad Tabib	Kota Tanjung Pinang	Kepulauan Riau	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
6	dr. Budi Sirajul Munir, Sp.An	RSUP Fatmawati	Kota Jakarta Selatan	DKI Jakarta	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
7	dr. Faradika Nopta Hadiatma, Sp.PD	RS Jiwa Mutiara Sukma	Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
8	dr. Jimmi Diwindang Putra, Sp.PD	RSUD Idaman Banjarbaru	Kota Banjarbaru	Kalimantan Selatan	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
9	dr. Prabjot Singh, Sp.PD	RS Nawacita Datah Dave	Mahakam Ulu	Kalimantan Timur	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
10	dr. Zwinglie Eben Sandag, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan	Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Sulawesi Utara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
		Siau Tagulandang Biaro			perundang- undangan
11	dr. Duma Aulia S, Sp.PD	Pemerintah Daerah Kota Kendari	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
12	dr. Adi Nugroho Danang Puruboyo, Sp.B	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	Disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

B. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus ASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Hannan Khairu Anami, Sp.B	RS Pendidikan Universitas Riau	Kota Pekanbaru	Riau	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
2	dr. Ratna Dwi Sunhaya, Sp.A	Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes	Brebes	Jawa Tengah	Sesuai dengan ketentuan instansi asal
3	dr. Kristina Dyah Lestari, Sp.PK	Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung	Tulungagung	Jawa Timur	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
4	dr. Janur Putri Kinanti, Sp.PD	RSUD Poso	Poso	Sulawesi Tengah	Sesuai dengan ketentuan instansi asal

C. Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Secara Tidak Langsung yang Berstatus nonASN

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
1	dr. Defri Heryadi, Sp.B	RSUD Lubuk Basung	Agam	Sumatera Barat	12 bulan
2	dr. Imil Irsal Imran, Sp.A	RSUD Lubuk Basung	Agam	Sumatera Barat	12 bulan
3	dr. Deddy Sarjana, M.Ked.PD, Sp.PD	RSUD Tengku Sulung	Indragiri Hilir	Riau	12 bulan
4	dr. Bhenry Siswanto Manurung, Sp.An TI	RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti	Kepulauan Meranti	Riau	12 bulan
5	dr. Rilahi Zahrah Harahap, Sp.An TI	RSUD Nurdin Hamzah	Tanjung Jabung Timur	Jambi	12 bulan
6	dr. Charles Likamto, Sp.A	RSUD Zainal Abidin Pagaralam	Way Kanan	Lampung	12 bulan
7	dr. Muhamad Agung Khoiri, M.Ked.OG, Sp.OG	RSUD Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	12 bulan
8	dr. Wira Febrisandi Irsan, Sp.A	RSUD Toboali	Bangka Selatan	Kepulauan Bangka Belitung	12 bulan
9	dr. Etika Andi Rakhman, Sp.A	RSUD Waras Wiris	Boyolali	Jawa Tengah	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
10	dr. Aulya., MSc., Sp.A	RS Jiwa Daerah Surakarta	Kota Surakarta	Jawa Tengah	12 bulan
11	dr. Jonathan Kevin Djuanda, Sp.OG, M.Ked.Klin	RSUD Besuki	Situbondo	Jawa Timur	12 bulan
12	dr. Putu Devi Oktapiani Putri, Sp.PK	RSUD Gema Santi Nusa Penida	Klungkung	Bali	12 bulan
13	dr. I Nyoman Herlan Maharaga, Sp.OG	RSUD Gema Santi Nusa Penida	Klungkung	Bali	12 bulan
14	dr. Surya Cahyadi Junus, Sp.An TI	RSUD Kabupaten Lombok Utara	Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	12 bulan
15	dr. Mega Nur Purbo Sejati, Sp.A	RSUD Aeramo	Nagekeo	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
16	dr. Emmanuel Nera Kurnia Kasmantinno, Sp.An TI	RSUD MGR Gabriel Manek	Belu	Nusa Tenggara Timur	12 bulan
17	dr. Ronald Natawidjaja, Sp.B	RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1	Kayong Utara	Kalimantan Barat	12 bulan
18	dr. Rina Lizza Roostati, Sp.An	RSUD Sultan Muhammad Jamaludin 1	Kayong Utara	Kalimantan Barat	12 bulan
19	dr. Danu Prasetyo Irawan Winoto, M.Ked.Klin., Sp.An TI	RSU Pemangkat	Sambas	Kalimantan Barat	12 bulan
20	dr. Lusianawati., M.Ked.Klin., Sp.An TI	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmojo	Kapuas	Kalimantan Tengah	12 bulan
21	dr. Dionisius Aryo Purnomo, Sp.OG	RSUD Hanau	Seruyan	Kalimantan Tengah	12 bulan

No	Nama	Rumah Sakit	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Lama Penugasan
22	dr. Muh. Ramdhan Hidayat, Sp.PD	RSUD Datu Sanggul Rantau	Tapin	Kalimantan Selatan	12 bulan
23	dr. R. Prawira Bayu Putra Dewa, Sp.PD	RSUD Malinau	Malinau	Kalimantan Utara	12 bulan
24	dr. Irfan Faisal, Sp.An TI	RSUD Kabupaten Muna Barat	Muna Barat	Sulawesi Tenggara	12 bulan
25	dr. Indah Fitria, Sp.PD	RSUD Kabupaten Konawe Kepulauan	Konawe Kepulauan	Sulawesi Tenggara	12 bulan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003